



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. MUSTAFA KEMAL TEL.P. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283

KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 421 / Blg / IV.02 / 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan PAUD
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16);
 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain HIDAYATUL MUBTADIIN dari Sdr. MURNI AMBAR WATI selaku Kepala Lembaga Kelompok Bermain HIDAYATUL MUBTADIIN Desa Sukadarmai Kecamatan Natar Nomor : 123/KB.HM/II/2018 Tanggal 5 Maret 2018 serta lampiran – lampiran.
 2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 5 Maret 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan izin penyelenggara PAUD kepada :
- : Nama Lembaga : "Kelompok Bermain" HIDAYATUL MUBTAJIIN"
Kepala Lembaga : MURNI AMBAR WATI
Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dusun III Desa Sukadarmai
Kelurahan/Desa : Sukadarmai
Kecamatan : Natar
Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA

- : Izin penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan 30 Maret 2021.

KETIGA

- : Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat;
 - Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut format yang telah ditentukan ;
 - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 30 Maret 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung